



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU
OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa atas dedikasi prestasi yang telah diraih oleh para pelaku olahraga di Provinsi Sulawesi Utara, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memberikan penghargaan bagi para kepada pelaku olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standar Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

Dengan peraturan gubernur ini ditetapkan standar pedoman teknis pemberian penghargaan pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal adalah sebagai pelaksanaan dalam pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat nasional, regional atau internasional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Maret 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 MARET 2019
TENTANG : **STANDAR PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN
PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA
BERPRESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan instrumen penting dalam pembangunan karakter bagi bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional semakin memperkuat bangunan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang juga menjadi pedoman untuk pembinaan olahraga di daerah. Kegiatan olahraga mampu menjadi daya ungkit untuk membentuk karakter, kerja keras, semangat juang, keberanian, inspirasi dan aspirasi pelaku olahraga untuk berbuat yang terbaik demi kejayaan olahraga.

Kejuaraan olahraga saat ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional sampai dengan internasional dan diselenggarakan dalam bentuk *single event* maupun *multi event*.

Prestasi olahraga menjadi salah satu tolak ukur tingkat kebugaran nasional serta memiliki nilai strategis dalam mengangkat harkat martabat bangsa di tingkat internasional. Perolehan prestasi yang tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada di dalam keolahragaan (KONI, NPC dan Cabor), kepedulian pemerintah serta masyarakat luas.

Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi dan prestasi olahraga sekarang ini menjadi ciri khas negara-negara maju di dunia. Tiap negara di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang prestasi olahraga.

Ajang Prestasi Olahraga Internasional mampu menjadi ajang mempertaruhkan bangsa dan Negara, segala bentuk perjuangan dan kerja sama dari para pelaku olahraga untuk prestasi olahraga Indonesia semata-mata demi tegaknya Sang Merah Putih di mata dunia. Para pelaku olahraga yang mempertaruhkan jiwa raga untuk Indonesia itulah pejuang olahraga yang patut untuk mendapat apresiasi dan penghormatan atas segala jasanya demi kejayaan olahraga Indonesia dan sudah selayaknya serta sepatutnya pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan.

Untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih para pelaku olahraga, Pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan dan ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.

Kegiatan pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah sebagai wujud komitmen dan konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Sulawesi Utara dan sebagai motivasi kepada seluruh pelaku olahraga untuk kejayaan olahraga di Sulawesi Utara.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu membuat sebuah pedoman teknis Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga berprestasi untuk menjadi acuan dalam pengusulan pemberian penghargaan di Provinsi Sulawesi Utara.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2018.
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

C. TUJUAN

1. Sebagai penghargaan, pengakuan, pengesahan dan penghormatan atas partisipasi, prestasi dan jasa yang telah ditunjukkan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan harapan agar mereka yang berprestasi dibidang olahraga dapat lebih bergairah dan terus meningkatkan prestasinya.
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai amanat Undang-Undang berupa pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi pada kejuaraan *multi event*.
3. Meningkatkan motivasi para pelaku olahraga agar dapat meningkatkan prestasi olahraganya, meningkatkan pelaksanaan pembinaan di masa mendatang, sehingga prestasi olahraga terus meningkat.
4. Melahirkan pelaku olahraga baru yang berprestasi dan berdedikasi terhadap prestasi olahraga di Provinsi Sulawesi Utara.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Olahragawan
olahragawan sering pula disebut atlet. Atlet yang akan diberikan penghargaan dimaksud adalah atlet amatir dan *atlet difable*.
 - a) atlet amatir
atlet yang melakukan olahraga atas dasar kegemaran dan hobi yang meraih prestasi;
 - b) *atlet difable*
Atlet yang mengalami keterbatasan fisik dan mental.
2. PEMBINA
pembina yang akan diberikan penghargaan adalah :
 - a) pembina perorangan
orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
 - b) organisasi olahraga/instansi/lembaga peduli olahraga.
yang akan diberikan penghargaan dalam hal ini adalah organisasi olahraga yang mampu memajukan prestasi olahraga di Provinsi Sulawesi Utara sedangkan instansi/lembaga peduli olahraga adalah yang mampu memassalkan, memajukan serta menjadi bapak asuh/*sponsorship even* keolahragaan baik even olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.
3. Tenaga Keolahragaan
 - a) pelatih/asisten pelatih
Pelatih yang diberikan penghargaan adalah pelatih yang mempunyai prestasi tertinggi dieven olahraga dan mempunyai kualifikasi kompetensi sebagai pelatih.

- a. wasit/juri
wasit/Juri yang akan diberikan penghargaan adalah wasit/juri yang mempunyai dedikasi tinggi dan yang memimpin *multi event* serta *single event* internasional.

E. SASARAN PENERIMA

Program Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara diberikan kepada :

1. olahragawan
 - a) atlet amatir;
 - b) *atlet difable*.
2. pembina
 - a) organisasi (Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengprov/Pengda Cabang Olahraga, KONI/FORMI/NPC Kabupaten/Kota, Pengkab/Pengkot, Instansi/Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Klub/Perkumpulan Olahraga);
 - b) perorangan.
3. tenaga Keolahragaan
 - a) pelatih/asisten pelatih;
 - b) wasit/juri.

F. BENTUK PENGHARGAAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi akan memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi untuk kemajuan dan prestasi Provinsi Sulawesi Utara. Adapun bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada 3 kategori di atas adalah :

1. olahragawan
 - a) uang pembinaan (kejuaraan *multi event*);
 - b) piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara (kejuaraan *single* dan *multi event*).
 - c) besaran nilai penghargaan uang pembinaan sebagaimana dimaksud diatas, menyesuaikan kemampuan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pembina
piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara.
3. tenaga Keolahragaan
 - a. uang pembinaan bagi pelatih/asisten pelatih (kejuaraan *multi event*);
 - b. piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara bagi Pelatih/Asisten Pelatih (kejuaraan *single event* dan *multi event*);
 - c. piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara bagi Wasit/Juri.
 - d. besaran nilai penghargaan uang pembinaan sebagaimana dimaksud di atas, menyesuaikan kemampuan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara akan diberikan pada acara puncak Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), pada saat pekan/kejuaraan olahraga *multi event* atau hari besar lainnya, sedangkan tempat pelaksanaan menyesuaikan kemudian.

H. PEMBERI PENGHARGAAN

Pemberi penghargaan pada tingkat Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

I. KETENTUAN UMUM

1. Penghargaan olahraga adalah pengakuan prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
2. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
3. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.

4. Pembina olahraga adalah orang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
5. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
6. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dalam bentuk organisasi untuk menyelenggarakan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tim penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, yang bertugas melaksanakan proses penilaian pemberian penghargaan olahraga serta memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan olahraga.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. PERSYARATAN – PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi calon penerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a) calon penerima penghargaan untuk kategori atlet, pembina, pelatih dan wasit/juri harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya atau kartu pelajar/mahasiswa yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara;
- b) calon penerima penghargaan didaftarkan/diusulkan secara kolektif oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, KONI/FORMI/NPC Provinsi, Pengprov/Pengda Cabang Olahraga, KONI/FORMI/NPC Kabupaten/Kota, Pengkab/Pengkot, Instansi/Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi dan Klub/Perkumpulan Olahraga dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh kepala/ketua serta mengisi daftar isian dan merekap usulan;
- c) setiap daerah/Kabupaten/Kota diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang dari masing-masing kategori;
- d) calon yang diusulkan adalah yang belum pernah menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kecuali dengan prestasi *multi event* yang baru diikuti;
- e) semua dokumen pendukung/pelengkap seperti fotokopi piagam/sertifikat serta foto-foto kegiatan dilampirkan dalam bentuk dijilid rapih;
- f) yang masuk nominasi/peraih penerima penghargaan dimaksud adalah yang mempunyai prestasi tertinggi;
- g) calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh tim penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Persyaratan Khusus

a. Olahragawan (Atlet Amatir dan *difable*)

- 1) kriteria calon penerima penghargaan bagi atlet berprestasi harus memiliki prestasi nyata sesuai dengan cabang olahraganya yang dibuktikan dengan perolehan medali;
- 2) kriteria calon penerima masih aktif sebagai atlet Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) kriteria Prestasi untuk pemberian uang pembinaan adalah atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan *multi event* sedangkan untuk pemberian piagam penghargaan dari Gubernur diberikan kepada atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan *multi event* dan peraih medali di kejuaraan *single event*.
- 4) persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh atlet berprestasi calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
 - a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);
 - b) melampirkan fotokopi KTP/Tanda pengenal lainnya;
 - c) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;

- d) melampirkan surat keterangan/rekomendasi sebagai atlet provinsi sulawesi utara aktif yang ditandatangani oleh koni/formi/npc provinsi, pengprov/pengda cabang olahraga, koni/formi/npc kabupaten/kota, pengkab/pengkot, klub/perkumpulan olahraga;
- e) bukti pendukung seperti fotocopy piagam/sertifikat, foto-foto kejuaraan/kegiatan harus dilampirkan dalam bentuk dijilid.

b. Pembina Olahraga

Penghargaan bagi pembina olahraga yang berjasa atau yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga serta memajukan atau memassalkan olahraga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Penghargaan tersebut diberikan berupa piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi pembina olahraga adalah sebagai berikut:

- 1) kriteria calon penerima penghargaan bagi Pembina atau penggerak atau tokoh olahraga adalah telah memperlihatkan aktifitasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun material dalam setiap kegiatan olahraga;
- 2) kriteria calon penerima penghargaan bisa sebagai bapak asuh atau peduli dalam pembinaan cabang olahraga tertentu maupun multi cabang;
- 3) persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh pembina olahraga calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
 - a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);
 - b) melampirkan fotocopy KTP/Tanda pengenal lainnya;
 - c) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh Dinas yang menangani olahraga.

c. Organisasi/Lembaga/Instansi

Penghargaan yang diberikan bagi organisasi/lembaga/instansi yang telah berjasa memajukan atau memassalkan olahraga didaerahnya yang diberikan adalah berupa piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) kriteria calon penerima penghargaan bagi organisasi/lembaga/instansi yang peduli olahraga adalah telah memperlihatkan aktifitasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun material (sponsorship) dalam setiap kegiatan olahraga;
- 2) kriteria calon penerima penghargaan bisa sebagai sponsor dalam pelaksanaan kegiatan/kejuaraan olahraga baik event olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat;
- 3) kriteria calon penerima penghargaan bisa sebagai bapak asuh/peduli dalam pembinaan cabang olahraga tertentu maupun multi cabang;
- 4) persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh pelatih berprestasi calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut:
 - a) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;
 - b) dokumentasi foto kegiatan dalam memassalkan, menggerakkan masyarakat untuk berolahraga atau membina.

d. Pelatih

Kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi pelatih berprestasi adalah sebagai berikut :

- 1) kriteria calon penerima penghargaan bagi pelatih berprestasi harus memiliki prestasi nyata sesuai dengan cabang olahraganya dan berhasil membina serta mengantarkan atletnya meraih prestasi tertinggi baik single maupun multi event;

- 2) calon penerima penghargaan kategori pelatih harus mempunyai kualifikasi sertifikat kecaboran;
 - 3) kriteria calon penerima penghargaan masih aktif sebagai pelatih di provinsi sulawesi utara baik sebagai pelatih daerah/nasional, klub/perkumpulan/lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengda/pengprov/pengkab/pengkot, koni Kabupaten/Kota, masing-masing;
 - 4) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh pelatih calon penerima penghargaan adalah :
 - a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);
 - b) melampirkan fotokopi KTP/tanda pengenalan lainnya;
 - c) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;
 - d) melampirkan surat keterangan/rekomendasi sebagai pelatih provinsi sulawesi utara aktif yang ditandatangani oleh pengda/pengprov/pengkab /pengkot, koni provinsi/kab/kota;
 - e) bukti pendukung seperti fotocopy piagam/sertifikat, foto-foto kejuaraan/kegiatan harus dilampirkan.
- e. Wasit/Juri
- Kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi wasit/juri berprestasi adalah sebagai berikut :
- 1) kriteria calon penerima penghargaan bagi wasit/juri berprestasi harus memiliki prestasi nyata sesuai dengan cabang olahraganya dan telah mempunyai pengalaman memimpin pertandingan di tingkat nasional dan atau internasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/sertifikat.
 - 2) calon penerima penghargaan kategori wasit/juri tidak pernah terlibat dalam kasus yang tercela dan tidak dalam terkena sanksi cabang olahraganya;
 - 3) calon penerima penghargaan kategori wasit/juri harus melampirkan sertifikat wasit/juri dari cabang olahraganya;
 - 4) kriteria calon penerima penghargaan masih aktif sebagai wasit/juri provinsi sulawesi utara baik sebagai wasit daerah/nasional, klub/perkumpulan /lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengda/pengprov/pengkab/pengkot, koni provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 5) persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh wasit/juri berprestasi calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut :
 - a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);
 - b) melampirkan fotokopi ktp/tanda pengenalan lainnya;
 - c) diusulkan melalui surat pengantar yang diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;
 - d) melampirkan surat keterangan/rekomendasi sebagai wasit/juri provinsi sulawesi utara yang ditandatangani oleh pengda/pengprov/pengkab /pengkot, koni provinsi/kab/kota;
 - e) bukti pendukung seperti fotocopy piagam/sertifikat, foto-foto kejuaraan.

B. PROSEDUR

1. Bulan Januari melakukan penyusunan Standar Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bulan Februari - Maret melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas yang menangani keolahragaan di Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara dan pengda/pengprov yang berkaitan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan, agar pengusulan penerima penghargaan sesuai pedoman standar yang telah diterbitkan atau ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bulan April menyampaikan Surat Edaran pengusulan calon penerima penghargaan ke Kabupaten/Kota dan Pengda/Pengprov;

4. Pengusulan calon penerima penghargaan dimulai bulan April - Mei;
5. Panitia seleksi akan mengolah data usulan yang masuk dan memverifikasi berdasarkan persyaratan yang telah tertuang dipedoman pemberian penghargaan;
6. Verifikasi berkas dimaksud adalah berdasarkan data dan berkas yang telah dikirim pemohon, meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus dan keakuratan prestasi lain-lain;
7. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang kurang/tidak lengkap dan menurut pertimbangan masih dapat menyusul/dilengkapi, maka akan dikomunikasikan/dikoordinasi kepada yang bersangkutan untuk melengkapi;
8. Hasil pengolahan data dan verifikasi berkas calon penerima penghargaan akan direkap atau dinominasikan sebagai penerima penghargaan yang selanjutnya diberikan kepada tim penilai untuk di uji/dinilai;
9. Tim penilai akan melakukan proses penilaiannya pada bulan Juni-Juli dengan cara klarifikasi dan wawancara terhadap calon penerima penghargaan sesuai dengan nominasi;
10. Bulan Agustus membuat hasil penilaian oleh tim penilai dan akan dituangkan dalam bentuk berita acara penerima penghargaan pelaku olahraga berprestasi;
11. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara akan menindak lanjuti hasil berita acara penilaian tersebut ke Gubernur Sulawesi Utara sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan;
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan;
13. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya akan memproses berita acara tersebut untuk menjadi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara;
14. Pada awal September diharapkan Gubernur Sulawesi Utara sudah menandatangani Keputusan Penerima Penghargaan Pelaku Olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara;
15. Proses pemberian penghargaan dimaksud direncanakan pada bulan September pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) atau pada upacara peringatan hari besar lainnya.

BAB III TIM PENILAI

Dalam rangka menjamin objektivitas dalam pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dibentuk tim penilai, dimana tim penilai tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Utara dalam hal pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015.

Susunan keanggotaan tim penilai pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah ganjil dan terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;
2. Sekretaris merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;
3. Anggota terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari KONI Provinsi Sulawesi Utara, Akademisi dan Jurnalis.

Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai tersebut dibantu oleh tim sekretariat dan adapun kriteria tim penilai harus berkelakuan baik, memiliki integritas moral dan keteladanan serta mempunyai pengalaman pengetahuan/pemahaman tentang keolahragaan yang dinilai.


Tim penilai tersebut ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dimaksud dan hasil tim penilai tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV
EVALUASI

Pemberian penghargaan pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara dievaluasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja supaya pelaksanaan penghargaan ini dapat lebih baik pada periode selanjutnya dan hasil evaluasi tersebut nantinya dibuat acuan dalam menyusun laporan kegiatan dimaksud dan untuk perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Tersusunnya Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan standar untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pemberian penghargaan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara.

 GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

**FORMULIR ISIAN
PENGAJUAN PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

ATLET

Nama Lengkap					
Tempat/tanggal lahir					
Jenis Kelamin					
Alamat Rumah					
Nomor Telepon yang bisa dihubungi					
Kabupaten/Kota					
Raihan Medali/Juara		1.			
		2.			
		3. dst			
Sertifikat/piagam penghargaan yang pernah diraih pada event olahraga		1.			
		2.			
		3. dst			
Cabang Olahraga					
Data Prestasi					
No	Event	No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Prestasi yang di peroleh *)
1.	Kejuaraan Internasional (Regional/Asia/Dunia) <i>Single/Multi Event</i>	1.			
		2.			
		3.			
2.	Kejuaraan Nasional <i>Single/Multi Event</i>	1.			
		2.			
		3.			

Demikian formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat data yang tidak benar atau sengaja dipalsukan, saya bersedia mengembalikan penghargaan tersebut kepada Pemerintah cq. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Kompleks KONI Sario Manado.

Mengetahui/Menyetujui
Dinas/Lembaga yang
Menangani Keolahragaan
Kepala/Ketua

.....,

Pemohon

Pas Foto
3 x 4

(.....)

(.....)

**) Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon*

**FORMULIR ISIAN
PENGGAJUAN PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

PELATIH

Nama Lengkap					
Tempat/tanggal lahir					
Jenis Kelamin					
Alamat Rumah					
Nomor Telepon yang bisa dihubungi					
Kabupaten/Kota					
Nama, alamat & no telp Organisasi/Lembaga/Cabor					
Piagam/sertifikat/lisensi keahlian yang dimiliki	1.				
	2.				
	3. dst				
Kursus/kepelatihan yang pernah diikuti, yang berkaitan dengan keahliannya dan lulus	1.				
	2.				
	3. dst				
Cabang Olahraga					
Data Prestasi					
No	Event	No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Nama Olahragawan yang dilatih/dibina/ditangani dan prestasi yang diperoleh
1.	Kejuaraan Internasional (Regional/Asia/ Dunia) Single/ Multi Event	1.			
		2.			
		3.			
2.	Kejuaraan Nasional Single/ Multi Event	1.			
		2.			
		3.			

Demikian formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat data yang tidak benar atau sengaja dipalsukan, saya bersedia mengembalikan penghargaan tersebut kepada Pemerintah cq. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Kompleks KONI Sario Manado.

Mengetahui/Menyetujui
Dinas/Lembaga yang
Menangani Keolahragaan
Kepala/Ketua

.....,

Pemohon

Pas Foto
3 x 4

(.....)

(.....)

**) Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon*

**FORMULIR ISIAN
PENGGAJUAN PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

WASIT/JURI

Nama Lengkap					
Tempat/tanggal lahir					
Jenis Kelamin					
Alamat Rumah					
Nomor Telepon yang bisa dihubungi					
Kabupaten/Kota					
Nama, alamat & no telp Organisasi/Lembaga/Cabor					
Piagam/sertifikat/lisensi keahlian yang dimiliki	1.				
	2.				
	3. dst				
Kursus/kepelatihan wasit yang pernah diikuti, yang berkaitan dengan keahliannya dan lulus	1.				
	2.				
	3. dst				
Cabang Olahraga					
Data Prestasi					
No.	Event	No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Prestasi dan Pengalaman yang diperoleh saat menjadi wasit/juri
1.	Kejuaraan Internasional (Regional/Asia/Dunia) Single/ Multi Event	1.			
		2.			
		3.			
2.	Kejuaraan Nasional Single/ Multi Event	1.			
		2.			
		3.			

Demikian formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat data yang tidak benar atau sengaja dipalsukan, saya bersedia mengembalikan penghargaan tersebut kepada Pemerintah cq. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Kompleks KONI Sario Manado.

Mengetahui/Menyetujui
Dinas/Lembaga yang
Menangani Keolahragaan
Kepala/Ketua

Pemohon

Pas Foto
3 x 4

(.....)

(.....)

**) Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon*

**FORMULIR ISIAN
PENGAJUAN PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

PEMBINA OLAHRAGA

Nama Lengkap					
Tempat/tanggal lahir					
Jenis Kelamin					
Alamat Rumah					
Nomor Telepon yang bisa dihubungi					
Kabupaten/Kota					
Nama, alamat & no telp Organisasi/Lembaga/Cabor					
Piagam/sertifikat/lisensi yang dimiliki		1.			
		2.			
		3. dst			
Cabang Olahraga					
Data Prestasi					
No.	Event	No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Prestasi dan Pengalaman yang diperoleh selama membina cabang olahraga
1.	Kejuaraan Internasional (Regional/Asia/Dunia) Single/Multi Event	1.			
		2.			
		3.			
2.	Kejuaraan Nasional Single/Multi Event	1.			
		2.			
		3.			

Demikian formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari ternyata terdapat data yang tidak benar atau sengaja dipalsukan, saya bersedia mengembalikan penghargaan tersebut kepada Pemerintah cq. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Bidang Pembudayaan Olahraga dengan alamat Kompleks KONI Sario Manado.

.....,

Mengetahui/Menyetujui
Dinas/Lembaga yang
Menangani Keolahragaan
Kepala/Ketua

Pemohon

Pas Foto
3 x 4

(.....)

(.....)

*) Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon

(KOP SURAT DARI KONI PROVINSI/KAB/KOTA
PENGPROV/PENGDA/NPC/FORMI)

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Alamat :

Adalah masih aktif sebagai Atlet/Pelatih/Wasit cabang olahraga
.....
di Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan
sekarang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

KETUA,

(.....)